



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Tata Tertib BPD adalah aturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
14. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
15. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD merupakan wadah untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Dalam hal pengurus lembaga kemasyarakatan ditetapkan menjadi anggota BPD, maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya dalam kepengurusan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
- b. jumlah penduduk diatas 1.000 (seribu) jiwa sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. jumlah penduduk diatas 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
- d. jumlah penduduk diatas 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 5

Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah SD;
- d. pada saat dicalonkan berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut;
- e. belum pernah menjadi anggota BPD selama dua kali masa jabatan berturut-turut di desa yang bersangkutan;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas setempat;
- g. berkelakuan baik;
- h. tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- l. bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan.

BAB IV MEKANISME PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Mekanisme pencalonan dan penetapan anggota BPD sebagai berikut:
 - a. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan anggota BPD, kepala desa memproses pencalonan dan penetapan anggota BPD;
 - b. kepala desa mengadakan musyawarah desa untuk menentukan pembagian wilayah dan kuota setiap wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. setiap wilayah mengadakan musyawarah dan mufakat untuk mengajukan calon anggota BPD berdasarkan kuota yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam berita acara;

- d. peserta musyawarah ditingkat wilayah adalah ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, golongan profesi dan tokoh masyarakat lainnya; dan
- e. calon anggota BPD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk diresmikan.

Pasal 7

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan diresmikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji BPD adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Lembaga

Pasal 8

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD;
- g. membentuk panitia pemilihan kepala desa; dan
- h. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala desa.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BPD harus berpedoman pada tata tertib BPD.
- (2) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat;

Pasal 11

BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat paling sedikit satu kali dalam setahun dalam musyawarah desa.

Bagian Kedua Anggota

Pasal 12

(1) Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 13

(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa, perangkat desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

(2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
- c. sebagai panitia pemilihan kepala desa;

- d. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - e. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme;
 - f. menerima uang barang/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan
- (3) Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.

BAB VI PIMPINAN

Pasal 14

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB VII RAPAT

Pasal 15

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling rendah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling rendah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling rendah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 16

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPD atau kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 17

- (1) Dalam rapat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BPD dapat mengambil keputusan.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat mengenai:
- a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa;
 - b. usul pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
 - c. pemilihan pimpinan BPD;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada desa;
 - f. badan usaha milik desa;
 - g. kerjasama desa;
 - h. kebijakan tata ruang; dan
 - i. hal yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

BAB VIII TUNJANGAN DAN OPERASIONAL

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 19

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada BPD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;

- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. diberhentikan karena melanggar sumpah/janji.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul pimpinan BPD melalui rapat khusus BPD dan disampaikan kepada kepala desa.
 - (3) Apabila anggota BPD tidak aktif selama 6 (enam) bulan berturut-turut, maka unsur pimpinan BPD berhak mengusulkan pemberhentian dan pengangkatan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB X PENGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN ANTAR WAKTU

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya harus mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dari wilayah yang bersangkutan.
- (5) Usulan pemberhentian dan calon pengganti antar waktu anggota BPD disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

Paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan pemberhentian dan pengantian anggota BPD antar waktu, Bupati harus meresmikan anggota BPD yang diusulkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian pimpinan BPD.
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme pengantian pimpinan BPD diatur dalam tata tertib BPD.

**BAB XI
HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DESA**

Pasal 26

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.

**BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 27

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BPD.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Anggota BPD yang telah ditetapkan dan diresmikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 23-4-2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYARIF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 2

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22-4-2013

BUPATI KUBU RAYA,


MUDA MAHENDRAWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Bahwa Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat suatu instrumen hukum berupa Peraturan Daerah untuk mengatur tentang eksistensi dari Badan Permusyawaratan Desa, yang mana Peraturan Daerah ini menjelaskan secara detail kedudukan, fungsi, keanggotaan, mekanisme pencalonan dan penetapan anggota sampai dengan pengaturan terkait tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Prinsip demokratisasi didasarkan pada tuntutan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang seimbang antara pemerintah desa dan masyarakat desa, sebagai penyeimbang pemerintahan desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwujudan demokratisasi pada tingkat desa. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang keanggotaannya ditetapkan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan keterwakilan wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah keterwakilan dari satu atau lebih dusun yang ditetapkan sebagai satu wilayah berdasarkan pembagian jumlah penduduk.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Bagi penduduk desa yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di desa setempat harus dibuktikan dengan KTP dan keterangan dari kepala desa.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterangan adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa antara lain Rukun Tetangga, Rukun Warga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan satuan perlindungan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman desa

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam hal membahas dan mengambil keputusan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf j wajib dilakukan dengan rapat terbuka.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "konsultatif dan koordinatif" adalah pola kerja yang saling mendukung dan selalu mengadakan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR *.12.*